

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

TAHUN: 2010 SERI: E NOMOR : 48

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 64 TAHUN 2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO. **KECIL DAN MENENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang: a. bahwa Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan sumber kehidupan ekonomi dari sebagian besar masyarakat Kabupaten Kulon Progo dan memiliki arti penting dan strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat serta sebagai wahana penciptaan lapangan kerja;
 - b. bahwa Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memiliki keragaman sektor ekonomi yang ditangani sehingga pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perlu ditangani oleh berbagai pihak;

pertimbangan c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Koordinasi dan Pengendalian Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008:
 - 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - 6. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor KEP-47/M.EKON/07/2008 tentang Pusat Inovasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - 7. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 67 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas pada Unsur Organisasi Terendah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah;

2

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- 4. Koordinasi Pemberdayaan adalah upaya untuk menyelaraskan, memadukan, menyerasikan dan menyinergikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat agar tercapai hasil pemberdayaan yang berdaya guna dan berhasil guna.
- 5. Pengendalian Pemberdayaan adalah pengendalian kebijakan dan program kegiatan yang dilakukan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah secara terkoordinasi.
 - 3 4

- 6. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan-badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.
- 7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orangperorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 8. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- 9. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak

- termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
- 10. Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah selanjutnya disebut Koperasi dan UMKM adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasi dan UMKM sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
- 11. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Daerah.
- 12. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Koperasi dan UMKM secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi, agar Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMKM

Pasal 2

Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Koperasi dan UMKM, bertujuan untuk :

6

5

- a. mensinergikan kebijakan, program dan potensi sumber daya pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat;
- b. mewujudkan tercapainya pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang berdaya guna dan berhasil guna; dan
- c. pengembangan usaha berbasis potensi Daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Koperasi dan UMKM.

Pasal 3

Ruang lingkup koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Koperasi dan UMKM meliputi :

- a. penyusunan dan pengintegrasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam rangka menumbuhkan iklim usaha yang dapat memberikan kepastian dan keadilan berusaha kepada Koperasi dan UMKM yang meliputi aspek: pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan;
- b. penyusunan dan pengintegrasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program pengembangan usaha bagi Koperasi dan UMKM yang diselenggarakan Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi;
- c. penyusunan dan pengintegrasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program pengembangan dibidang pembiayaan dan penjaminan bagi Koperasi dan UMKM; dan

d. penyusunan dan pengintegrasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kemitraan usaha.

BAB III

PENYELENGGARAAN KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMKM

Pasal 4

- (1) Bupati mengoordinasikan dan mengendalikan pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
- (2) Penyelenggaraan koordinasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu oleh Bupati, dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 5

- (1) Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas :
 - a. menyusun, menyiapkan, menetapkan dan/atau melaksanakan kebijakan umum pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang meliputi : penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan, dan kemitraan;
 - b. memaduserasikan perencanaan pemberdayaan Koperasi dan UMKM, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi pemberdayaan UMKM yang dijabarkan dalam program pembangunan sektoral dan pembangunan Daerah;

8

- c. merumuskan kebijakan penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemberdayaan Koperasi dan UMKM;
- d. menyusun pedoman tentang penyelenggaraan pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Daerah dengan menyinkronkan perencanaan pemberdayaan Koperasi dan UMKM;
- e. mengoordinasikan dan memaduserasikan penyusunan dan pelaksanaan pembinaan Koperasi dan UMKM sesuai ketentuan/peraturan perundangundangan;
- f. mengoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia Koperasi dan UMKM;
- g. pengembangan usaha bagi Koperasi dan UMKM yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi;
- h. pengembangan dibidang pembiayaan dan penjaminan bagi Koperasi dan UMKM;
- i. pengembangan kemitraan usaha; dan
- j. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program.
- (2) Bupati dalam membentuk Kelompok Kerja Koordinasi dan Pengendalian Pemberdayaan Koperasi dan UMKM (Pokja KPP-KUMKM), bertujuan untuk menjamin efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
- (3) Pokja KPP-KUMKM beranggotakan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

(4) Pokja KPP-KUMKM melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara berkala, paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 6

- (1) Dalam hal pemberdayaan kepada Koperasi dan UMKM yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, secara operasional dilaksanakan oleh SKPD sesuai tugas, pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Pelaksanaan koordinasi pemberdayaan Koperasi dan UMKM dilakukan oleh SKPD yang membidangi Koperasi dan UMKM.
- (3) Dalam hal pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Bupati mendelegasikan kepada SKPD yang membidangi Koperasi dan UMKM.
- (4) SKPD yang mendapat delegasi dari Bupati mempunyai tugas :
 - a. menyusun kebijakan teknis pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, berpedoman pada kebijakan umum pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - b. melaksanakan program pemberdayaan Koperasi dan UMKM, berpedoman pada kebijakan sektoral dan kebijakan umum pemberdayaan Koperasi dan UMKM: dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan program pemberdayaan Koperasi dan UMKM kepada Bupati.

9 10

Pasal 7

Dalam melaksanakan koordinasi pemberdayaan Koperasi dan UMKM, Bupati dapat menetapkan SKPD yang membidangi Koperasi dan UMKM sebagai pelaksana harian koordinator pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

Pasal 8

- (1) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif dalam perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat yang menyelenggarakan program pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan serta kemitraan, menginformasikan dan menyampaikan rencana, pelaksanaan, dan hasil penyelenggaraan programnya kepada Bupati Cq. SKPD yang membidangi Koperasi dan UMKM.

BAB IV

TATA CARA KOORDINASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

- (1) Koordinasi dan pengendalian perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Pemberdayaan Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui:
 - a. forum koordinasi dan pengendalian perencanaan kebijakan dan program pemberdayaan dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang

- dihadiri oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat;
- b. forum koordinasi dan pengendalian pelaksanaan program/kegiatan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, yang dihadiri oleh pelaksana program/kegiatan, dunia usaha, dan masyarakat;
- c. pertukaran data dan informasi perencanaan dan pelaksanaan program;
- d. pelaporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan oleh pelaksana program; dan
- e. konsultasi antara unsur Pemerintah Daerah dengan dunia usaha dan masyarakat.
- (2) Hasil koordinasi dan pengendalian kebijakan umum dan program/kegiatan, pelaksanaan program/kegiatan, pemantauan dan evaluasi Pemberdayaan Koperasi dan UMKM menjadi masukan pelaksana program.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 10 Desember 2010

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates pada tanggal 10 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2010 NOMOR 48 SERI E

12

11